

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat pada tanggal 19 Maret 1956 oleh Presiden Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang dipimpin oleh Camat sebagai kepala Kecamatan. Pemerintah Kecamatan mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagai kewenangan Bupati di wilayah kerjanya berdasarkan pelimpahan wewenang.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKJ) Kecamatan Lengayang adalah bagian dari pada perencanaan dan merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Kecamatan Lengayang. LKJ merupakan salah satu barometer untuk mengetahui sejauh mana upaya peningkatan kinerja aparatur pemerintah telah dilaksanakan. LKJ merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis organisasi dan program/kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Indikator kinerja sasaran strategis organisasi merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Kecamatan Lengayang. Indikator kinerja sasaran strategis ini menggunakan indikator kinerja output dan atau

outcome dari kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Indikator kinerja kegiatan menggunakan indikator kinerja mula dari masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai yang telah disepakati dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Hasil

pencapaian kinerja tahun 2021 secara umum menunjukkan bahwa Kecamatan Lengayang telah dapat melaksanakan visi, misi, sasaran, kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Namun demikian masih terdapat hal-hal yang harus mendapatkan perhatian untuk peningkatan pencapaian kinerja di tahun berikutnya.

Walaupun evaluasi kinerja sudah dilakukan dengan baik dengan pencapaian 93.22.% akan tetapi ada beberapa hambatan yang perlu diperhatikan seperti kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Dalam penyusunan LKJ ini bertujuan sebagai berikut :

1. Adanya keluaran berupa dokumen LKJ Kecamatan Lengayang;
2. Tersedianya media pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam pencapaian misi dan tujuan organisasi;
3. Terwujudnya *clean government* dan *good governance* pada Kecamatan Lengayang.

1.3. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Kecamatan Lengayang Tahun 2020 disusun mengacu kepada peraturan perundangundangan yang mengaturnya antara lain :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

- Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.
 7. Peraturan Bupati Tentang SOTK Kecamatan No. 40 Tahun 2017
 8. Peraturan Daerah SOTK No 2 Tahun 2021

1.4. Gambaran Umum

Kantor Camat Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2010 tanggal 30 Nopember 2010. Susunan organisasi terdiri dari Kepala Kecamatan (Camat) yang saat ini dijabat oleh ZONI ELDO.SSTP.MA, Sekretaris Kecamatan, Kasi Pemerintahan dan Kasi Trantib, Kasi Pelayanan, Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomi dan , Kasi Kesejahteraan Sosial, serta beberapa Kepala Sub Bagian (Kasubag) yang berada dibawah kesekretariatan.

Sebagai tindak lanjut Perda tersebut diatas, dalam rangka menentukan tugas pokok dan fungsinya telah diatur dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 tahun 2010.

1.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus dan wajib dikerjakan seseorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

Tugas pokok dan fungsi kecamatan merupakan suatu kesatuan yang saling terkait, adapun tugas pokok dan fungsi kecamatan Lengayang antara lain

Tugas Pokok

Kecamatan Lengayang memiliki tugas di mana macam sebagai pemerintah daerah ditingkat kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan bupati dan tugas pemerintahan lainnya.

A. Fungsi Kecamatan

Dalam melaksanakan tugas tersebut,

kecamatan Lengayang menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pelaksanaan perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program kerjabidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial;
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penganalisisan data di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;
- 3) Penyelenggaraan kegiatan perumusan, ketentraman, dan ketertiban umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial;
- 4) Pelaksanaan inventarisasi asset daerah atau kekayaan daerah yang ada di wilayah kecamatan serta pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial;


1.4.2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan Lengayang, susunan organisasi dan tata kerjanya tersebut, sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 tahun 2017, Struktur Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Kepala Kecamatan;
- b. Sekretaris Kecamatan;

- i. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- ii. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial
- f. Seksi Pelayanan.
- g. Seksi Trantib

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kantor Camat Lengayang



2.2.SumberdayaKecamatanLengayang

2.2.1 SusunanKepegawaian

Secarakeseluruhanjumlahpersonilaparatusipildi Kantor
CamatLengayangberjumlah 21 orang yangterdiridari :

1) PNS : 14 Orang

2) Pegawaihonorer : 6 Orang

Dari jumlahpegawaitersebut di atas di klasifikasikanberdasarkangolongan dan pendidikan,sebagaidapatdilihat pada tabelberikut ini.

Tabel

Jumlah Pegawai di Lingkup Kantor Camat Lengayang Berdasarkan Golongan

No	JABATAN	JML					Jumlah
		Non PNS	I	II	III	IV	
1.	Camat	-	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris	-	-	-	1	-	1
3.	Sub.Bag.Umum dan Kepegaiwan	-	-	-	1	-	1
4.	Sub.Bag. Perencanaan keuangan dan pelaporan	-	-	-	1	-	1
5.	Seksi Pemerintahan	-	-	-	1	-	1
6.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	1	-	1
7.	Seksi Kesejahteraan Umum	-	-	-	1	-	1
8.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	-	-	-	1	-	1
9.	Seksi Pelayanan	-	-	-	1	-	1
10.	Fungsional Umum		-	2	2	1	5
11.	Honorer	6	-	-	-	-	4
	JUMLAH	6	0	2	12	2	20

Jumlah Pegawai diLingkungan Kantor Camat Lengayang Berdasarkan Pendidikan

No	UNIT KERJA	TK. PENDIDIKAN						JUMLAH
		Dasar	SMP	SMA	D3	S I	S II	
1.	Camat	-	-	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris	-	-	-	-		1	1
3.	Sub.Bag.Umum dan Kepegaiwan	-	-	-	-	1	-	1
4.	Sub.Bag. Perencanaan keuangan dan pelaporan	-	-	-	-	1	-	1
5.	Seksi Pemerintahan	-	-	-	-	-	1	1
6.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	1	-	1
7.	Seksi Kesejahteraan Umum	-	-	-	-	1	-	1
8.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	-	-	-	-	1	-	1
9.	Seksi Pelayanan	-	-	1	-	-	-	1
10.	Fungsional Umum	-	-	2	-	2	1-	4
11.	Honoror	-	-	4	1	1-		6
	JUMLAH	-	-	7	1	8	4	20

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan merupakan suatu langkah awal untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam sistem Akuntabilitas kinerja OPD yang mengkaji lingkungan eksternal dan internal serta menganalisa faktor kecenderungan yang memengaruhi kinerja, merumuskan isu strategis yang harus dipecahkan, efektifnya perencanaan strategis suatu OPD apabila rencana itu disusun secara inklusif yang berorientasi kepada perencanaan jangka panjang, jangka menengah, sehingga kita dapat menentukan bagaimana gambaran kinerja OPD sekarang, bagaimana gambaran kinerja OPD masa depan sehingga kita dapat mengambil suatu keputusan, tindakan yang menuntun kinerja OPD dalam upaya mencapai gambaran kinerja OPD masa depan dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan Strategik adalah suatu proses berorientasi kepada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu satu tahun untuk mencapai hasil tersebut Kantor Camat Lengayangi Kabuapten Pesisir Selatan, Menetapkan perencanaan Strategis sebagai berikut:

2.1 RENCANA STRATEGIS

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka menengah daerah yang telah tertuang dalam RPJPD.

Menelaah visi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, yaitu **“MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG**

makadidapatpemahamanvisisesuai RPJMD KabupatenPesisir Selatan,
yaitu :

- 9

Berdasarkan penjabaran dari visi tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Kepala Daerah ingin mewujudkan masyarakat yang berkekuatan baik dari segi akademik, ekonomi dan sosial dengan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan profesional.

Dalam rangka mewujudkan visi, maka disusun misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi.

Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagitujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh dalam pencapaian visi. Adapun misi Kepala Daerah terpilih adalah :

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggul daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdayasaing.
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

Melihatkepadarumusanmisitersebutdiatas,
makajelasterlihatbahwaarahpembangunanKabupatenPesisir Selatan untuktahun
2021-2026 adalahmemajukankehidupanmasyarakatdarisemuasektor,
sepertipendidikan, ekonomi, sosialbudaya dan pariwisata. Pembangunan
menyeluruhdiharapkan dapatmeningkatkanpenggaliansumberdayadalam proses
mewujudkanmasyarakat yang maju dan
mandiridalamkehidupanmasyarakatmadani.

2.1.1 Misi, Tujuan dan Sasaran

Tujuanmerupakanpenjabarandarivisi dan misisertafaktor-
faktorpenentukeberhasilan yang menggambarkanhasilakhir yang
akandicapaidalamjangkawaktu 5 (lima) tahun dan bersifatidealistik,
mengandungnilai-nilaikeulahan dan keinginan yang
kuatuntukmelakukanperubahankearah yang lebihbaik,
sertamenjadiarahkebijakan Kecamatan Lengayang KabupatenPesisir Selatan.
Untukmewujudkanvisi dan melaksanakanmisi di atas Kecamatan
Lengayangmenetapkantujuansebagaiberikut.

Tabel Tujuan, sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI :TerwujudnyamasyarakatKabupatenPesisir Selatan Lebih Sejahtera Maju dan Bermatabat di DukungPemerintahan yang Akuntabel dan frovesional.			
MISI :Memperkuat Tata KelolahPemerintahan yang BersihEfektif,Demokratis dan Transparan.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan tata kelolapemerintahanmaju yang bersih, transparan, demokratis, sejahtera, dan bermartabatdidukungpemerintahan yang akuntabel dan profesional	MeningkatkanAkuntabilitaskinerjaKecamatan. (LAKIP).	Adanyamekanisme dan standarkerja yang mampumemacupeningkatankinerjasetiapPegawai.	Meningkatkanefektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitasPemerintahKecamatan
	MengkatkanKeterbukaanInformasi dan PelayananPablik.	MengobtimalkanSDM yangadauntukmemberikanPelayanan yang baikMeningkatkan Sarna dan prasarana Kantor KecamatanPelaksanaanProsedurPelayananSesuaiAnggaran..	MeningkatkanKwualitasPelayanan Publik di KecamatanLengayang.

		Meningkatkan terus menerus secara konsisten kualitas dan kuantitas SDM Kecamatan	
		Meningkatkan upaya-upaya sosialisasi peraturan dan penegakan hukum	
	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Pembinaan dan Monitoring terus menerus secara konsisten kualitas dan kuantitas SDM dan pelayanan Administrasi Publik Pemerintahan di Nagari	Meningkatkan kinerja aparat Pemerintah Nagari.
]	Meningkatkan Pembinaan Keagamaan dan Sosial Masyarakat	Mesjid yang memiliki TPQ yang Aktif Tingkat Partisipasi Didikan Subuh Berjemaah.	Melaksanakan Monitoring pada Mesjid yang memiliki TPQ yang Aktif Meningkatkan pada Masyarakat untuk Melaksanakan Subuh Berjemaah.

2.2 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja Kantor Camat Lengayang, Penelitian dan Tahun 2020 yang telah ditetapkan berpedoman pada RPJMD KabupatenPesisir Selatan Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah KabupatenPesisir Selatan Tahun 2021-2026serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) KabupatenPesisir Selatan Tahun 2021. Perjanjian kinerja Kecamatan LengayangKabupatenPesisir Selatan Tahun2021penjelasan tercantum pada tabel

PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN LENGAYANG TAHUN 2021

No .	SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	TerwujudnyaPemerintahan yang Akuntabel dan Bekinerja.	Nilai LAKIP KecamatanLengayang	BB
2.	MeningkatkanKeterbukaanInformasi dan PelayananPablik.	IndekKepuasan Masyarakat terhadapPelayananPablik	80%
3.	Meningkatnyapengetahuan dan pemahamanaparaturpemerintahannagaridalamadministrasiipengelolaankeuangannagari	Junlah Nagari yang Menerapkan Tata KelolahKeuanagn dan Pemerintahan yang baik.	9 nagari
4.	MenigkatkanPengamalan Nilai-nilai Agama dan Kehidupan Masyarakat.	Mesjid yang memiliki TPQ yang aktif .	9 Nagari
		Tingkat PartisipasiDidikansubuhBerje maah	9 Nagari.

2.3. Indikator Kinerja UTAMA Kecamatan Lengayang

SASARAN	Indikator Sasaran	Target	Penjelasan/Formulasi/Perhitungan	Sumber Data dan Penanggungjawab
Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja.	Nilai LAKIP Kecamatan Lengayang	BB	Nilai Evaluasi dari Inspektorat	<u>Penanggung Jawab</u> : <u>Sekcam</u> Sumber Data : Semua OPD
Meningkatkan Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	85 %	Rata-rata Nilai Pelayanan Public	Penanggungjawab : Kasi Pelayanan Sumber Data : Kasi Pelayanan
Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman aparatur pemerintahan nagari dalam administrasi pengelolaan keuangan nagari	Jumlah Nagari yang Menerapkan Tata Kelola Keuangan dan Pemerintahan yang baik	9 Nagari.	Jumlah Pemerintah Nagari. Yang di Bina	Penanggungjawab Kasi Kesra Sumber Data : Kasi Pemerintahan.
Meningkatkan Pengamalan Nilai-nilai Agama dan Kehidupan Masyarakat	Mesjid yang memiliki TPQ yang aktif	<u>9 Nagari.</u>	<u>Jumlah TPQ X100%</u> Jumlah Masjid	Penanggungjawab : Kasi Kesra Sumber Data : Kasi Kesra
	Tingkat Partisipasi Didikan subuh Berjemaah	9 Nagari.	Jumlah Masjid yang mengadakan didikan subuh.	Penanggungjawab : Kasi Trantib Sumber Data : Kasi Kesra.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Lengayang tahun 2020. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis.

1. Hasil Pengukuran Kinerja Perjanjian Kinerja Kantor Camat Lengayang Tahun 2021

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Kantor Camat Lengayang Tahun ini dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja 2021	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang maju yang bersih, transparan, demokratis, sejahtera, dan bermartabat di dukung pemerintahan yang akuntabel dan profesional	1. Perbaikan pada kinerja ASN yang berada Di wilayah kerja Kecamatan Lengayang	Nilai LAKIP Kecamatan Lengayang	BB	BB	85 %
		2. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	95 %	91	75 %
2.	Meningkatkan peran serta	3. Jumlah Nagari yang	Jumlah Nagari yang	80 %	70	87. %

	pemerintah kecamatan dalam kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan	Menerapkan Tata Kelola Keuangan dan Pemerintahan Yang Baik.	di bina.			
			Peringkat MTQ Tingkat Kabupaten			
		4. Meningkatkan pembinaan keagamaan dan sosial kemasyarakatan	Melaksanakan Diseminasi Subuh Berjamaah.	85 %	75	88.23. %

Dari table diatas dapat dilihat rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 97.20 % termasuk klasifikasi berhasil dengan kategori Sangat Baik. Dengan capaian 97.20 % indikator kinerja termasuk berhasil dengan tingkat capaian ≥ 97 %.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Kantor Lengayang Tahun Ini Dan Beberapa Tahun Lalu

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Kantor Camatn tahun ini dan beberapa tahun lalu dapat dilihat pada tabel berikut :

	REALISASI				CAPAIAN			
TAHUN	2015	2016	2017	2020	2015	2016	2017	2020
CAPAIAN (%)	99,45 %	98.50 %	99.45 %	97.30 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	REALISASI				CAPAIAN			
TAHUN	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
CAPAIAN (%)	90.79 %	98.50 %	99.45 %	97.30 %	100 %	100 %	100 %	100 %

III.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 5 (Lima) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel berikut

Sasaran 1.

Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Nilai LAKIP Kecamatan Lengayang	A	BB	80%

Dari target sasaran nilai lakip kecamatan lengayang yaitu **BB** tercapai nilai BB atau dengan tingkat capaian 80 % Hal ini disebabkan karena masih belum sinkron nya antara laporan RENSRA , RENJA dan PK

Sasaran ini ditunjang dengan pelaksanaan Seluruh Program dengan Jumlah Anggaran Kantor Camat Lengayang Rp. 2.134.470.570.- dan direalisasikan Rp. 1.937.912.164

Sasaran II.

Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik.	95 %	89.94 %	94.67 %

Dari target Fasilitas penyelenggaraan untuk Meningkatkan Informasi dan Pelayanan Publik di targetkan sebesar 95 % sementara hasilnya 89.94 %

Sasaran ini ditunjang dengan program Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di Limpahkan Pada Camat maka kegiatan di targetkan sebesar Rp. 91.032.580. dan Terealisasi sebesar Rp. 81.871.080.

Sasaran III.

Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman aparatur pemerintah nagari dalam administrasi pengelolaan Keuangan Nagari

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
3	Jumlah nagari yang Menerapkan Tata Kelola Keuangan dan Pemerintahan yang baik.	9 Nagari	9 Nagari	100%

Dari target penyelesaian administrasi keuangan nagari yang direncanakan pada 9 Nagari hasil realisasi 9 Nagari dengan capaian target 100.%

Sasaran ini ditunjang dengan program Fasilitas Rekomendasi Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan besaran anggaran Rp.5.104.000,- dengan realisasi Rp.5.104.000.-

Sasaran IV

Meningkatnya Pengamalan Nilai-nilai Agama dan Kehidupan Masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
4.	Jumlah Masjid yang memiliki TPQ yang aktif dan Tingkat Partisipasi Didikan Subuh Berjamaah..	9 Nagari	9 Nagari	100 .%

Dari Target Penyelesaian Kegiatan Keagamaan yang bergerak dibidang Didikan Subuh dan Wirid yang di laksanakan pada setiap Masjid-mesjid yang ada di tiap Nagari dengan hasil Capaiannya 100%

Sasaran ini di tunjang oleh kegiatan Program Pemerintahan Urusan Camat yang dilimpahkan dengan Sub Keempatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Wewenang Lain yang dilimpahkan Anggaran Rp.81.772.000. dengan realisasi 72.816.500. dengan penyebab keberhasilan karena adanya kekompakan dengan LDS yang ada di Nagari atau pada Masjid-Mesjid yang ada di setiap kampung maka atas keberhasilan nya ini untuk kegiatan ini menjadi Contoh bagi yang Lainnya.

3.3. Anggaran dan realisasi anggaran program yang menunjang sasaran kegiatan.

No.	Sasaran	Belanja (Rp.)		
		ANGGARAN	REALISASI	(%)
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja.	1.935.136.990	1.750.351.084	90,45%
2.	Meningkatkan Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik.	121.209.080	110.799.580.	91.41. %
3.	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman aparatur pemerintahan nagari dalam administrasi pengelolaan keuangan nagari	5.104.000	5.104.000 -	100 %
4.	Meningkatkan Pengamalan Nilai-Nilai Agama dan Kehidupan Masyarakat.	73.020.500	71.657.500 .-	98,13
	Jumlah	2.134.470.570	1.937.912.164.	90.79.%..

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada Bab IV, Capaian Kinerja Kecamatan Lengayang tahun 2021 yaitu:

1. Capaian Sasaran

Dari 4 (Empat) sasaran yang telah ditetapkan, 4 (Empat) sasaran mempunyai capaian indikator kinerja mencapai 100% atau lebih, dan rata-rata nilai capaian indikator kinerja masing-masing sasaran adalah 90.79.%, dengan nilai tertinggi adalah 100 % yaitu sasaran “Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di kecamatan Lengayang”. Sedangkan nilai terendah 90.45.% yaitu Adminisrasi Keuangan Perangkat Daerah sasaran “Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkualitasnya” Nilai Lakip Kecamatan Lengayang dan Urusan Pemerintahan yang di Limpahkan pada Camat.”.

2. Capaian Indikator Kinerja

Dari 6 (Enam) indikator kinerja yang telah ditetapkan, sebanyak 4 (Empat) indikator kinerja berhasil mencapai 4 (empat) indikator kinerja yang belum mencapai target dan rata-rata seluruh nilai capaian indikator kinerja adalah 95. % s/d 100 % dengan nilai tertinggi 100% yaitu Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. 100 % Kecamatan Lengayang tidak mengadakan Perubahan Anggaran nya

3. Capaian Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran

Belanja Kantor Camat Lengayang pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 2.134.470.570.- dari target relisasi yang di tetapkan Rp. 1.937.912.164.- dari 6 (Enam) saaran srategis capaian anggaran belanja sasaran srategis tertinggi adalah Program Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yaitu 100. % dan terendah adalah Program

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yaitu 89.84. %

B. SARAN.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain:

1. Melakukan inovasi-inovasi baru serta penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang mendorong dalam pencapaian target kinerja;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi di internal Pada Kantor Camat Lengayang
3. Melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi pegawai pada Kantor Camat Lengayang dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai agar supaya pegawai dapat lebih cepat merespon kebutuhan yang ada di masyarakat
4. Meningkatkan kerjasama dan peran serta *stakeholders* atau pemangku kepentingan baik dengan pemerintah pusat, instansi pemerintah lainnya, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta elemen masyarakat lainnya dalam melaksanakan program-program pada Kantor Camat Lengayang agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah di Kecamatan Lengayang.

Kambang, 31 Desember 2021





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
CAMAT LENGAYANG

KEPUTUSAN CAMAT LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 08 Tahun 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

KANTOR CAMAT LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT LENGAYANG

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah kabupaten dan satuan kerja perangkat daerah serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya;
- B. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Lengayang Tahun 2016-2021 dengan Keputusan Camat Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua (2) kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Lengayang sebagaimana yang tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU merupakan acuan dalam penyusunan dokumen sebagai berikut :
- a. Rencana Kinerja Tahunan Kantor Camat Lengayang;
 - b. Penetapan Kinerja Kantor Camat Lengayang;
 - c. Laporan Kinerja Kantor Camat Lengayang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kambang

Pada Tanggal : 5 Januari 2021



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan;
3. Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Arsip.

Indikator Kinerja UTAMA KecamatanLengayang

SASARAN	Indikator Sasaran	Penjelasan/Formulasi/ Perhitungan	Sumber Data dan Penanggungjawab
TerwujudnyaPemerintahan yang Akuntabel dan Bekinerja.	Nilai LAKIP Kecamatan Lengayang	Nilai Evaluasi dari Inspektorat	<u>Penanggung Jawab</u> : Sekcam Sumber Data : Semua OPD
MeningkatkanKeterbukaanInformasi dan PelayananPablik	IndekKepuasan Masyarakat terhadapPelayana nPablik	Rata-rata Nilai Pelayanan Public	Penanggungjawab : Kasi Pelayanan Sumber Data : Kasi Pelayanan
Meningkatnyapengeta huan dan pemahamanaparaturpemerintahannagari dalamadministrasi pengelolaankeuang annagari	Jumlah Nagari yang Menerapkan Tata KelolahKeuanagn dan Pemerintahan yang baik	JumlahPemerintah Nagari. Yang di Bina	Penanggungjawab Kasi Kesra Sumber Data : Kasi Pemerintahan.
MenigkatkanPenga malan Nilai-nilai Agama dan Kehidupan Masyarakat	Mesjid yang memiliki TPQ yang aktif	<u>Jumlah TPQ X100%</u> Jumlah Mesjid	Penanggungjawab : Kasi Kesra Sumber Data : Kasi Kesra
	Tingkat PartisipasiDidikan subuhBerjemaah	JumlahMesjid yang mengadakanidikkansubuh.	Penanggungjawab : Kasi Trantib Sumber Data : Kasi Kesra.

Indikator Kinerja UTAMA Kecamatan Lembang

SASARAN	Indikator Sasaran	Penjelasan/Formulasi/Perhitungan	Sumber Data dan Penanggungjawab
Meningkatnya Nilai LAKIP Kecamatan Lembang	Nilai LAKIP Kecamatan Lembang	Nilai Evaluasi dari Inspektorat	Penanggung Jawab : Sekcam Sumber Data : Semua OPD
Peningkatan mutu pelayanan tiap Kepala Seksi	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Rata-rata Nilai Pelayanan Public	Penanggungjawab : Kasi Pelayanan Sumber Data : Kasi Pelayanan
Meningkatnya kehidupan masyarakat yang memiliki nilai budaya dan agama	Mesjid yang memiliki TPQ yang aktif	$\frac{\text{Jumlah TPQ} \times 100\%}{\text{Jumlah Mesjid}}$	Penanggungjawab Kasi Kesra Sumber Data : Kasi Kesra
	Peringkat MTQ Tingkat Kabupaten	Peringkat MTQ Tingkat Kabupaten	Penanggungjawab : Kasi Kesra Sumber Data : Kasi Kesra
	Pembinaan kelembagaan KAN	Jumlah KAN yang dibangun	Penanggungjawab : Kasi Trantib Sumber Data : Kasi Trantib

PRESTASI KECAMATAN LENGAYANG TAHUN 2018

NO	KEGIATAN YANG DIKUTI	PRESTASI YANG DIRAIH	KETERANGAN
1	Peilaian usaha kesehatan sekolah (UKS) Tinkat sekolah Dasar (SD)se Kabupaten Pesisir Selatan	Peringkat I (pertama)	
2.	Fashion Show Dharmawanita se Kabupaten Pesisir Selatan	Peringkat I (pertama)	
3.	Penlaian Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Tingkat Taman Kanak-kank (TK) se Kabupaten Pesisir Selatan.	Peringkat II	
4	Penilaian Pos yanduTrintegrasi se KabupatenPesisir Selatan	Peringkat II (kedua)	
5.	MusbgahTilawatil Quran (MTQ) NasionalInke 39 Tingkat KabupatenPesisir Selatan.	PERINGKAT II (dua)	
6.	PenilaianKerapatran Adat Nagari (KAN)se Sumatra Barat.	Peringkat II (dua)	
7.	Pamerann Festival Langkisau (Stan Sarnavil)	Peringkat II (dua)	
8.	Penilaian Lembaga DidikanSubuh (LDS) se KabupatenPesisir Selatan.	Peringkat III (tiga)	
9.	LombaInovasiCamat	Peringkat III(Tiga)	
10.	Lombagerakana PKK (KelompokKerja IV Tingkat Kab.Pesisir Selatan.	Peringkat III (Tiga)	

11.	LombaHatinya PKK (KelompokKerja III Tingkat PropinsiSumatran Barat.	Harapan I (Kesatu)	
12.	Lomba B2SA se KabupatenPesisir Selatan.	Harapan I (satu)	
13.	Lomba Nagari Percontohan Tingkat KabupatenPesisirSelatan.bidangsekretarisKambang Barat.)	Harapan I Satu)	
14	Lomba Nagari Percontohan Tingkat kabupatenPesisir Selatan ,BidangKelompokKerja II (Kambang Timur)	Harapan II (dua)	
15.	Lomba Nagari Percontohan Tingkat KabupateningkatKabupatenPesisir Selatan ,BidangKelompokKerja III(Kambag Timur)	Harapan II (dua)	

1. PRESTASI KECAMATAN LENGAYANG TAHUN 2020

NO	KEGIATAN YANG DIIKUTI	PRESTASI YANG DIRAIH	KETERANGAN
1	Lomba Kopetensi Camat Tingkat Propinsi Sumatra Barat.	Peringkat I (pertama)	
2.	Penilaian Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan.	Peringkat I (pertama)	